



Australian Government

PROGRAM
peduli

MEMAHAMI ANAK YANG DILACURKAN

Bacaan Bagi Penggerak Perlindungan Anak
di Tingkat Komunitas



The Asia Foundation

Samin
Sekretariat Anak Manusia Indonesia

MEMAHAMI ANAK YANG DILACURKAN

Bacaan Bagi Penggerak Perlindungan Anak
di Tingkat Komunitas

Yayasan Samin

**MEMAHAMI
ANAK YANG
DILACURKAN**

Bacaan Bagi Penggerak Perlindungan Anak
di Tingkat Komunitas

2018

MEMAHAMI ANAK YANG DILACURKAN

Bacaan Bagi Penggerak Perlindungan Anak
di Tingkat Komunitas

Penyusun:

Arief Winarko
Odi Shalahuddin

Disain Sampul & Isi:

Yadi De Wiryo

Diterbitkan oleh:



Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN)
Jln. Perintis I, Soragan RT 02, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta

Penerbitan ini didukung oleh Program Peduli

Memahami Anak yang Dilacurkan
Bacaan Bagi Penggerak Perlindungan Anak di Tingkat Komunitas

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Memahami Anak yang Dilacurkan, Bacaan Bagi Penggerak Perlindungan
Anak di Tingkat Komunitas/Arief Winarko, Odi Shalahuddin: SAMIN, 2018, xii,
56 hlm, 148 cm

ISBN 978-602-52439-0-5

Negara Peserta akan melindungi anak dari eksploitasi seksual dan penganiayaan seksual. Untuk tujuan ini, Pihak Negara khususnya akan mengambil langkah-langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat untuk mencegah;

- a) Paksaan atau bujukan terhadap anak untuk melakukan suatu aktivitas seksual yang melanggar hukum;
- b) Eksploitasi penggunaan anak dalam prostitusi atau praktek-praktek seksual yang melanggar hukum lainnya;
- c) Eksploitasi penggunaan anak dalam pertunjukan dan bahan-bahan pornografi.

Pengantar

Buku ini disusun diperuntukkan sebagai bahan bacaan bagi para penggerak/tokoh pembaharu perlindungan anak khususnya di tingkat komunitas. Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN) bersama lima Organisasi Non Pemerintah di lima kota/kabupaten yang menjadi mitra kerja dalam Program Peduli menggunakan pendekatan komunitas dengan mengorganisir ke dalam wadah yang diberi nama Komunitas Peduli Masyarakat (KPM). KPM merupakan kerja kolaborasi berbagai elemen dari organisasi masyarakat dan pemerintah lokal (desa/kelurahan/ kecamatan) yang bekerja untuk perlindungan anak, dalam hal ini memiliki fokus pada isu anak yang dilacurkan.

Organisasi perlindungan anak di tingkat komunitas saat ini telah bertumbuh dan dinilai berperan efektif di dalam mempromosikan perlindungan anak di masyarakat dan mengingat posisi mereka yang dekat dengan anak-anak sehingga dapat merespon dengan cepat jika terjadi kasus-kasus terhadap anak di wilayahnya. Hal ini sejalan pula dengan

program rintisan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), yang dikembangkan di berbagai wilayah di Indonesia. Suatu harapan, buku saku ini juga dapat bermanfaat bagi aktivis gerakan PATBM.

Anak yang Dilacurkan yang menjadi tema dalam buku ini merupakan salah satu kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus (Konvensi Hak Anak) dan merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk bagi anak (Konvensi ILO Nomor 182) yang patut menjadi perhatian. Kelompok anak ini juga merupakan salah satu bentuk Eksploitasi Seksual Anak (ESA) atau sebelumnya disebut Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak (ESKA).

Keberadaan anak-anak dalam prostitusi tentulah merupakan suatu kenyataan pahit dalam kehidupan. Kita dapat membayangkan berbagai situasi buruk yang menyertai perjalanan kehidupan anak-anak ini. Mereka dapat menjadi korban dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi lainnya, seperti menjadi korban perdagangan manusia dan menjadi obyek pornografi.

Pencegahan tentunya merupakan langkah yang strategis. Upaya ini akan sangat efektif jika dilakukan oleh berbagai pihak terutama orang-orang yang dekat dengan anak seperti keluarga dan komunitasnya. Jikapun ada indikasi terjadi kasus, orang-orang sekitar akan dapat dengan cepat merespon agar anak tersebut dapat segera diselamatkan.

Buku saku ini, mencoba memberikan gambaran tentang yang dimaksud dengan anak yang dilacurkan, hubungannya dengan bentuk eksploitasi seksual lainnya, faktor-faktor resiko dan pola kegiatan, yang mana ini akan mempermudah

bagi para penggerak/tokoh pembaharu melakukan promosi pencegahan, melakukan identifikasi awal jika terjadi indikasi anak akan menjadi korban, dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk merespon kasus atau menyelamatkan anak-anak. Semoga..!

DAFTAR ISI

Pengantar - **7**

1. Pembuka - **1**

2. Pengertian-Pengertian - **9**

3. Mengenali Anak yang Dilacurkan - **21**

4. Apa yang Dapat dilakukan - **31**

5. Instrumen dan Peraturan Perundang-Undangan - **39**

Tentang Samin - **43**

The background is a vibrant yellow, filled with numerous falling orange leaves of various sizes and orientations. In the lower right corner, there is a stylized orange silhouette of a person with long, flowing hair, with one hand raised near their face. A white rectangular box with a thin orange border is centered in the middle of the page.

PEMBUKA

Dunia prostitusi telah muncul hampir seumur dengan kehidupan manusia. Walaupun di banyak tempat, praktek prostitusi dianggap sebagai kegiatan terlarang, ia tetap hadir kendati secara terselubung. Di Indonesia, tampaknya tidak ada satu kota/kabupaten yang terbebas dari keberadaan praktek prostitusi.

Istilah-istilah yang menunjuk PSK dan atau AYLA:



Hal yang menjadi sorotan dalam buku saku ini adalah di dalam dunia prostitusi terdapat anak-anak!

Anak dalam pengertian sesuai dengan Konvensi Hak Anak adalah seseorang yang belum berumur delapan belas tahun.



Tampaknya pada saat ini belum tersedia data atau informasi tentang jumlah anak yang dilacurkan. Selama ini, perkiraan masih mengacu kepada hasil analisis situasi tahun 1998 yang menyatakan 30% dari pekerja seksual komersial di Indonesia adalah anak-anak.




**PSK di Indonesia
antara 140.000 s/d
230.000**

Jones, Sulityaningsih dan Hull (1995)

30%

ada 40.000 s/d 70.000

Anak yang Dilacurkan



**PSK di Indonesia
sekitar 500.000**

Wagner dan Yatim (1997)

30%

ada 150.000

Anak yang Dilacurkan

Semakin masifnya penggunaan alat komunikasi telah banyak mengubah pola kegiatan dalam prostitusi. Bila sebelumnya kita kenal adanya tempat-tempat mangkal, baik secara terbuka dikenal sebagai tempat praktek prostitusi maupun yang diidentifikasi sebagai praktek terselubung, kini telah bertambah pola baru yaitu melalui media online.



Ini dapat melalui jaringan media sosial atau melalui aplikasi komunikasi yang semakin beragam. Bergerak dalam grup-grup tertutup ataupun terbuka, berlanjut pada komunikasi-komunikasi secara personal. Beberapa kasus yang pernah terbongkar adalah pada grup-grup di media sosial yang melibatkan jaringan puluhan atau bahkan ratusan orang, dan di dalamnya terdapat anak-anak.






**PENGETRIAN-
PENGETRIAN**

A stylized illustration of a woman with short grey hair and a blue top. A yellow speech bubble with a black outline is positioned above her head, containing text. The background is a bright yellow color with faint silhouettes of hands raised in the upper left corner.

Apakah
prostitusi anak
atau pelacuran anak
itu ?

A stylized illustration of a man with brown hair, wearing a red shirt, smiling and pointing upwards with his right index finger. A yellow lightbulb with radiating lines is positioned to his right. A magnifying glass with a black handle is positioned over a red document with white lines, which is partially visible behind him. The background is a light green color.

Prostitusi/Pelacuran anak artinya
penggunaan anak dalam aktivitas seksual
dengan pemberian upah atau bentuk
pertimbangan lainnya. (OP KHA 2)



Para aktivis hak-hak anak menggunakan istilah “**Anak yang Dilacurkan**” (*child prostituted*) yang digunakan sebagai pengganti istilah “*pelacur anak*” atau “*child prostitutes*”. Istilah ini merujuk pada subyek—yakni anak-anak yang terlibat dalam prostitusi—dan sengaja dipilih untuk memberikan tekanan pada bobot yuridis dimana seorang anak, berbeda dari orang dewasa, harus dianggap tidak punya kemampuan untuk memilih prostitusi sebagai profesi. Dengan demikian, istilah ini menegaskan posisi anak sebagai korban, bukan pelaku; sekaligus menegaskan bahwa tindakan menjerumuskan anak kedalam pelacuran merupakan suatu kejahatan.

~~**Pelacur Anak
(Child Prostitutes)**~~



**Anak yang Dilacurkan
(Child Prostituted)**

Para aktivis anak menghindari penggunaan istilah **“Pelacur Anak”** atau **“Pekerja Seks Anak”** (*Child Prostitutes*) untuk menyebut anak-anak yang berada dalam prostitusi karena itu berkonotasi negatif yang mengimplikasikan adanya elemen *consent*. Sedangkan anak-anak karena posisinya dinilai belum dapat memberikan persetujuan memilih pekerja seks sebagai profesinya. Namun istilah **“Pelacuran Anak”** (*Child Prostitution*) tetap digunakan untuk menyebut situasi dimana anak-anak terlibat dalam pelayanan jasa seks komersial.


~~**Pelacur Anak
(Child Prostitutes)**~~



**Pelacuran Anak
(Child Prostitution)**

Prostitusi Anak merupakan salah satu bentuk Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak (ESKA) yang dirumuskan dalam Kongres Dunia Pertama tentang Penghapusan ESKA yang berlangsung di Stockholm tahun 1996. Bentuk ESKA lainnya adalah pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Pada tahun 2007, kongres serupa yang ketiga di Rio de Janeiro mengubah istilah ESKA menjadi ESA (Eksploitasi Seksual Anak) dan mengidentifikasi ada lima bentuk ESA. Selain tiga bentuk di atas, bertambah dengan perkawinan anak dan pariwisata seks anak.



PORNOGRAFI ANAK ADALAH:

Dengan media apapun, dari seorang anak yang terlibat dalam aktivitas seksual yang nyata atau yang secara eksplisit distimulasi atau gambaran dari bagian-bagian seksual seorang anak terutama untuk tujuan-tujuan seksual (OP KHA 2)



PERDAGANGAN ANAK UNTUK TUJUAN SEKSUAL ADALAH:

Proses perekrutan, pemindahtanganan atau penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual baik yang masih berada di dalam wilayah suatu negara maupun lintas batas Negara, kendati tidak digunakan cara-cara rekrutmen, pengiriman, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan orang dengan ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk pemaksaan lainnya, dengan penculikan, muslihat, atau tipu daya.



<https://www.canstockphoto.com/human-trafficking-28328656.html>

PERKAWINAN ANAK ADALAH:

Perkawinan anak adalah perkawinan yang melibatkan anak dan remaja usia dibawah 18 tahun, perkawinan anak dapat dianggap sebagai sebuah bentuk eksploitasi seksual komersial jika seorang anak diterima dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan seksual demi mendapatkan barang atau bayaran dalam bentuk uang atau jasa.



PARIWISATA SEKS ANAK ADALAH:

Melibatkan pemberian uang, pakaian, makanan atau bentuk kebaikan lain kepada seorang anak atau pihak ketiga untuk melakukan hubungan seksual. PSA terjadi di berbagai tempat, mulai dari lokalisasi-lokalisasi.



Seorang anak yang dilacurkan, besar kemungkinan juga menjadi korban bentuk eksploitasi seksual lainnya: Misalnya dapat terjadi: anak yang dinikahkan, direkrut dan menjadi korban perdagangan manusia dijerumuskan ke dunia prostitusi, dimanfaatkan oleh para turis.



The background is a vibrant yellow, filled with numerous falling orange leaves of various sizes and orientations. In the lower right corner, there is a stylized orange silhouette of a person's head and hand, with the hand raised. A thin white rectangular box with a yellow border is centered on the page, containing the title text.

**MENGENALI
ANAK YANG
DILACURKAN**

Keberadaan anak yang dilacurkan tampaknya mudah ditemukan di berbagai tempat. Bersama orang-orang dewasa (Pekerja Seksual Komersial) menempati lokasi yang dikenal sebagai tempat prostitusi atau tempat praktek terselubung seperti di tempat-tempat hiburan, panti pijat, dan sebagainya. Perkembangan saat ini, komunikasi dan kontak dapat juga terjadi melalui grup-grup dalam media sosial atau aplikasi komunikasi lainnya.



1. Faktor-faktor resiko

Apa saja yang mempengaruhi anak dapat mudah dijerumuskan ke dunia prostitusi, ini menjadi hal penting untuk kita ketahui sehingga kita dapat mengambil langkah-langkah pencegahan. Berikut ini adalah identifikasi dari ECPAT tentang faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penarik, yang barangkali sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan kita:

Faktor Pendorong

1. Kondisi ekonomi khususnya kemiskinan di pedesaan yang diperbesar oleh kebijakan pembangunan ekonomi dan penggerusan di sektor pertanian;
2. Perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan pertumbuhan pusat-pusat industri di perkotaan;
3. Ketidaksetaraan jender dan praktek-praktek diskriminasi;
4. Tanggung jawab anak untuk mendukung keluarga;
5. Pergeseran dari perekonomian subsisten ke ekonomi berbasis pembayaran tunai;
6. Peningkatan konsumtifisme;
7. Disintegrasi keluarga;
8. Pertumbuhan jumlah anak gelandangan;
9. Tiadanya kesempatan pendidikan;

10. Tiadanya kesempatan kerja;
11. Kelangkaan peraturan/hukum dan penegakan hukum;
12. Diskriminasi terhadap etnis minoritas;
13. AIDS – meninggalnya pencari nafkah keluarga sehingga anak terpaksa masuk perdagangan seks

Faktor Penarik

1. Jaringan kriminal yang mengorganisir industri seks dan merekrut anak-anak;
2. Pihak berwenang yang korup sehingga terlibat dalam perdagangan seks anak;
3. Praktek-praktek pekerja anak termasuk kerja paksa (*bondage labor*);
4. Praktek-praktek tradisional dan budaya termasuk tuntutan keperawanan, praktek budaya di mana laki-laki pergi ke pelacuran, pola antar generasi dalam hal masuknya anak perempuan ke pelacuran;
5. Permintaan dari wisatawan seks dan pedofil;
6. Promosi internasional mengenai industri seks anak melalui teknologi informasi;
7. Permintaan dari industri seks manca negara yang menciptakan perdagangan seks anak dan perempuan secara internasional;
8. Pernikahan yang diatur di mana pengantin anak perempuan terkadang akan dijual ke rumah bordil setelah menikah;

9. Ketakutan terhadap AIDS yang membuat pelanggan menginginkan pelacur yang lebih muda usianya;
10. Kehadiran militer yang menciptakan kebutuhan terhadap pelacuran anak;
11. Permintaan dari para pekerja migran.

Selain mengetahui faktor-faktor resiko, perlu juga kita ketahui alasan yang dikemukakan oleh anak-anak tentang proses awal mereka dapat berada dalam prostitusi. Berikut alasan anak yang dikutip dari dua penelitian:

- Diajak oleh temannya bertemu mucikari;
 - Ditawari oleh temannya untuk menerima klien;
 - Dijebak oleh teman untuk melayani klien;
 - Ditawar langsung oleh klien.
- (Save the Children, 2011)

- Direkrut langsung oleh germo;
 - Karena tidak perawan lagi;
 - Ditipu;
 - Broken home;
 - Gaya hidup/konsumerisme;
 - Diajak teman;
 - Dijerumuskan/didorong oleh keluarga;
- (Yayasan Setara, 2007)

Keberadaan anak-anak yang dilacurkan dapat berbau dengan orang-orang dewasa di ruang-ruang yang diketahui sebagai tempat mangkal seperti lokalisasi, rumah bordil, atau tempat terselubung berkedok panti pijat atau tempat-tempat hiburan. Atau pada ruang-ruang di dunia online.



Perubahan modus:



[1]

Semakin menonjol kegiatan anak secara individual atau dalam kelompok-kelompok kecil;



[2]

Tidak memiliki tempat mangkal sama sekali atau tempat mangkal bersifat tidak tetap (cenderung berpindah-pindah);



[3]

Tidak berada di bawah kekuasaan mucikari. Hubungan lebih pada komunikasi yang (saling) menguntungkan.



**APA
YANG DAPAT
DILAKUKAN**

Ada lima strategi yang terumuskan dalam Deklarasi dan Agenda Aksi Stokholm yang merupakan hasil Kongres Dunia I Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak. Ini menjadi kerangka bagi setiap negara untuk mengembangkan Rencana Aksi Nasionalnya.

- Koordinasi dan kerjasama;
- Pencegahan;
- Perlindungan;
- Pemulihan Psiko-sosial dan re-integrasi sosial;
- Partisipasi anak.

Koordinasi dan
Kerjasama



Pencegahan



Partisipasi anak



Perlindungan



Pemulihan
Psiko-sosial dan
re-integrasi
sosial



Sebagai anggota masyarakat kita dapat berperan serta di dalam upaya penghapusan ESKA tersebut dengan mempertimbangkan strategi-strategi yang ada. Mengingat anak-anak yang dijerumuskan ke dunia prostitusi tentu sangat berpengaruh buruk bagi anak-anak dan juga bagi masyarakat.



Sebagai prinsip dasar:

- Menempatkan anak sebagai “korban”
- Para pengguna seksualitas anak-anak sebagai “penjahat”.



Melakukan upaya sekecil apapun tentu akan bermakna bagi kehidupan anak-anak yang dilacurkan. Nah, akan lebih baik, jika dilakukan bersama-sama. Kita dapat menghimpun orang-orang yang peduli pada kehidupan anak yang lebih baik, setidaknya di tingkat lingkungan tempat tinggal, di tingkat desa misalnya.

Tokoh-tokoh yang mewakili berbagai unsur dari organisasi masyarakat dan perangkat pemerintah desa, jika dapat bekerjasama dalam satu wadah, akan menambah efektivitas hasil yang dilakukan. Wadah ini, dapat mendukung gerakan yang sudah dicanangkan dan dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yakni gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)



The background is a vibrant yellow with numerous falling orange leaves scattered throughout. In the bottom right corner, there is a stylized orange silhouette of a person's head and hand, with the hand raised. A white rectangular box with a thin orange border is centered in the upper half of the page, containing the title text.

**INSTRUMEN
DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
YANG TERKAIT**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
1. UU. No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. UU No.21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. UU No.11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan Informasi;
5. UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
6. UU No.1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182;
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
8. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak;
9. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
12. PP No.9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan bagi Saksi atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Er (16 tahun, perempuan) terlahir dari sebuah keluarga di Kalimantan, hanya menempuh pendidikannya sampai SMA kelas 1. Lantaran hamil di luar nikah, ia terpaksa menikah dengan seorang pria yang berasal dari Jawa Barat. Pernikahan di usia muda bukanlah mimpi bagi Er. Namun karena perkenalannya di sebuah situs *daring* yang berlanjut pada hubungan percintaan, terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Karena suaminya pindah kerja, Er kemudian tinggal di Garut. Belum genap setengah tahun, mulai tampak watak asli suaminya. Ia mengalami kekerasan verbal dan fisik yang seakan menjadi makan sehari-hari. Suaminya juga menuntut ia untuk bekerja. Saat ia melahirkan, tindakan kekerasan dari suaminya tidak berhenti.

Tidak tahan, Er memutuskan bercerai. Keaktifannya di sebuah media sosial menghantarkan ia berteman dengan seorang perempuan yang menawarkannya bekerja di Yogya. Er menerima tawaran tersebut dan membawa anaknya yang baru berumur dua tahun. Ia ditampung di sebuah tempat kost eksklusif di wilayah Sleman. Sejak itulah ia terperangkap dalam jaringan prostitusi online. Dan orang yang merekrutnya, juga merekrut banyak anak-anak sebayanya.

(Penggalian dari hasil wawancara Arief Winarko, April, 2018)

TENTANG SAMIN

Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN) adalah organisasi Non-Pemerintah (Ornop) atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang bekerja untuk isu-isu (hak-hak anak) dan didirikan pada tanggal 20 Mei 1987 oleh lima (5) orang pendiri, yakni: Bambang Adya Yatmaka, Mohammad Farid, Noegroho PH, Raden Ngabehi Santoso Soewandi, dan Susiawan.

Pada tahun 2014, telah dilakukan perubahan organisasi yang disesuaikan dengan Undang-undang Yayasan yang dicatatkan ke Notaris Sri Mardiana, SH pada tanggal 5 Desember 2014, dengan Akta Notaris Nomor 03 dan mendapatkan pengesahan Pendirian Badan Hukum dari Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan nomor: AHU-10685.50.10.2014, tertanggal 16 Desember 2014.

VISI

Menciptakan Hak-Hak Anak di hormati, dilindungi dan dipenuhi dalam lingkungan sosial budaya yang memungkinkan di mana mekanisme Negara efektif di kembangkan untuk menangani hak-hak semua anak sebagaimana di atur dalam Konvensi Hak Anak dan Hak Asasi Manusia.

MISI

1. Menyelenggarakan program-program penghormat-an, perlindungan dan atau pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak-hak anak.
2. Melakukan advokasi kebijakan Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sejalan dengan maksud dan tujuan Yayasan.
3. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan, serta melakukan kampanye untuk pemberika pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pengertian

- dan nilai-nilai hak-hak asasi manusia, serta hak-hak anak secara khusus.
4. Mengadakan studi dan penelitian mengenai masalah-masalah hak-hak asasi manusia yang menjadi prioritas sasaran dalam arti luas yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial, politik, ekonomi dan budaya.
 5. Memberikan dukungan dan mengadakan kerjasama dengan badan-badan Pemerintah maupun non pemerintah di dalam negeri serta dengan lembaga-lembaga internasional non-pemerintah di luar negeri.

KEPENGURUSAN YAYASAN SAMIN

Pembina:

- DR. Arie Sudjito (Ketua)
- DR. Y. Sari Murti Widyastuti (Anggota)
- Ida Budhiati, SH, M.Hum. (Anggota)
- Warsito Ellwein (Anggota)
- Fathuddin Muchtar (Anggota)

Pengawas:

- Bambang Adya Yatmaka (Ketua)
- IGN Setiawan Cahyo Nugroho, SH (Anggota)
- Bagus Yaugo Wicaksono (Anggota)

Pengurus

- Odi Shalahuddin (Ketua)
- Veronica Purwaningsih, SH (Sekretaris)
- Heru Subroto (Bendahara)

Prostitusi Anak merupakan salah satu bentuk Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak (ESKA) yang dirumuskan dalam Kongres Dunia Pertama tentang Penghapusan ESKA yang berlangsung di Stockholm tahun 1996. Bentuk ESKA lainnya adalah pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Pada tahun 2007, kongres serupa yang ketiga di Rio de Janeiro mengubah istilah ESKA menjadi ESA (Eksploitasi Seksual Anak) dan mengidentifikasi ada lima bentuk ESA. Selain tiga bentuk di atas, bertambah dengan perkawinan anak dan pariwisata seks anak.



ISBN 978-602-52439-0-5



9

786025

243905